



P U T U S A N

NOMOR : 169 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

**GUBERNUR JAWA TENGAH**, Tempat Kedudukan: Jalan Pahlawan Nomor 9

Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/0001114. tanggal 19

Januari 2018 , memberi kuasa kepada:-----

1. N a m a : INDRAWASIH, SH.,MH ;-----

Jabatan :Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

2. N a m a : WANUDDIN ISKANDAR, SH.,M.Hum ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;----

Alamat Kantor: Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

3. N a m a : SURYO HADI WINARNO, SH.,MM ;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor: Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

4. N a m a : AGUS CAHYONO, SH.MH ;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;-----

Alamat Kantor: Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : IRA KUSUMADEWI, SH ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa  
Tengah;-----

Alamat Kantor: Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

6. N a m a : BANA BAYU WIBOWO, SH. M.Kn ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;

Alamat Kantor: Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

7. N a m a : ILHAM PRIBADI, SH ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;-

Alamat Kantor: Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

8. N a m a : SAIFUL NADIB, SH ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;-

Alamat Kantor: Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

9. N a m a : ALI KHAIDAR, SH ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;-

Alamat Kantor: Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMBANDING / TERGUGAT** ;-

## M E L A W A N :

**H. WINDU SUKO BASUKI, S.H,** Kewarganegaraan :Indonesia, Tempat

Tinggal: KP. KL. Ungsu Rt. 004 Rw.011 Kelurahan Kemijen,

Kecamatan Semarang Timur,Kota Semarang, Pekerjaan:

Anggota DPRD Kota Semarang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017

memberi kuasa kepada :-----

- **PRADIKA YEZI ANGGORO, SH;**-----

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor : 169/B/2018/PTTUN-SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KUKUH FAJAR PAMUNGKAS, SH.,MH ;-----
- JUCKA RAJENDHRA SEPTERIA HANDHRY, SH ;-----
- ANDRIAN ARI WIBOWO, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan:  
Advokat beralamat di Law Office "PRADIKA YEZI ANGGORO &  
PARTNER" yang beralamat di Jalan Sri Rejeki Utara VIII No.6  
Semarang, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / PENGGUGAT**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
169/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat  
banding ;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
79/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 16 Mei 2018 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 169/PEN.HS/2018/PT. TUN.SBY,  
tanggal 1 Oktober 2018 ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan sengketa ini ;-----

#### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya  
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 16 Mei 2018 yang  
dimohonkan banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

*Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor : 169/B/2018/PTTUN-SBY.*



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/86 tahun 2017 tentang Pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Semarang tertanggal 14 Desember 2017 atas nama H.Windu Suko Basuki, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dari Partai Nasional Demokrasi ;-----
3. Memerintahkan Tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/86 tahun 2017 tentang Pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Semarang tertanggal 14 Desember 2017 atas nama H.Windu Suko Basuki, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dari Partai Nasional Demokrasi ;-----
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebelum Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 16 Mei 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

*Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor : 169/B/2018/PTTUN-SBY.*



Bahwa, terhadap putusan tersebut, pihak Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2018, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 79/G/2017/PTUN. SMG, pada tanggal 28 Mei 2018 ; -----

Bahwa, pihak Pembandng / Tergugat tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang , tanggal 6 Agustus 2018; -----

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 79/G/20217/PTUN.SMG, tanggal 19 Juli 2018 ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/86 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tertanggal 14 Desember 2017 atas nama H. Windu

*Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor : 169/B/2018/PTTUN-SBY.*



Suko Basuki, SH. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dari Partai Nasional Demokrat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Mei 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG. tertanggal 28 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Tergugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG tanggal 16 Mei 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum

*Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor : 169/B/2018/PTTUN-SBY.*



dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG. Tanggal 16 Mei 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG. Tanggal 16 Mei 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2017/PTUN.SMG. Tanggal 16 Mei 2018 yang dimohonkan banding ;-----

*Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor : 169/B/2018/PTTUN-SBY.*



3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** oleh Kami **H. ISHAK LANAP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A S.H. M.H.**, dan **H. EDDY NURJONO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **H. SETYO HENDARTO, S.H.M.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH.**

**H. ISHAK LANAP, SH.**

**Hakim Anggota II,**

**H. EDDY NURJONO, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H.**

*Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor : 169/B/2018/PTTUN-SBY.*



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	45.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	194.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )